



Lampiran 1 : Ketetapan MUSKAB ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
Nomor : 0012/KEP/MUSKAB/2022
Tanggal : 24 November 2022

ANGGARAN DASAR ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya pengawas sekolah/madrasah sebagai salah satu komponen dalam dunia kependidikan memiliki posisi strategis. Dimana pengawas sekolah/madrasah mendapatkan peran melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawal terselenggaranya pendidikan yang bermutu dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Kabupaten. Bahwa demi tercapainya cita-cita tersebut, sumber daya manusia pengawas sekolah/madrasah harus ditingkatkan, sehingga pengawas sekolah/madrasah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pengawas sekolah/madrasah dipandang perlu untuk merapatkan barisan, mempersatukan derap langkah bergerak maju bersama-sama membentuk satu wadah yang mampu mengantarkan pengawas sekolah/madrasah menjadi pengawas sekolah/madrasah yang profesional. Dalam kaitan dengan hal tersebut, telah disepakati untuk membentuk suatu wadah sebagai tempat untuk berhimpun yaitu ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI).

Bahwa demi tertib dan lancarnya gerak roda organisasi, maka disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti tertuang pada pasal-pasal berikut.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (*ASSOCIATION OF INDONESIAN SCHOOL SUPERINTENDENT*), yang selanjutnya disingkat APSI;
- (2) APSI Kabupaten Barito Timur berkedudukan di Tamiang Layang.

Pasal 2

- (1) APSI Kabupaten Barito Timur dibentuk pada tanggal 24 November 2022 di Tamiang Layang, dengan tugas untuk mengantarkan/mempersiapkan Musyawarah kabupaten;

BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, JATI DIRI, DAN SIFAT

Pasal 3

APSI adalah organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

- (1) Visi :
- Organisasi pengawas profesional, bermartabat dan sejahtera.
- (2) Misi :
- a. Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah/madrasah profesional.
 - b. Memfasilitasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang sejahtera.
 - c. Membangun jati diri pengawas sekolah/madrasah yang bermartabat.
 - d. Menjadi garda terdepan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Pasal 5

APSI sebagai organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah memiliki tujuan untuk :

- a. Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah/madrasah profesional
- b. Memfasilitasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang sejahtera
- c. Membangun jati diri pengawas sekolah/madrasah yang bermartabat
- d. Menjadi garda terdepan dalam mengawal penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Pasal 6

APSI mempunyai jati diri sebagai organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang independen dan berdiri di atas kepentingan semua jenjang pengawas.

Pasal 7

APSI adalah organisasi yang bersifat unitaristik dan independen.

BAB III

FUNGSI DAN PERAN

Pasal 8

APSI berfungsi sebagai :

- (1) Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pengawas sekolah/madrasah.
- (2) Lembaga untuk memfasilitasi pengawas sekolah/madrasah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- (3) Pemberi lisensi terhadap rekrutmen calon pengawas sekolah.

Pasal 9

APSI berperan sebagai :

- (1) Penyambung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kepadaseluruh pengawas sekolah/madrasah
- (2) Fasilitator bagi pengawas sekolah/madrasah dalam mengembangkan karier, kenaikan pangkat, dan memperoleh penghargaan yang relevan.
- (3) Pelindung pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas keprofesian

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Anggota APSI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pemerintah dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah di Negara Republik Indonesia maupun yang bertugas di Luar Negeri.
- (2) Anggota APSI terdiri atas :
 - (a) Anggota Biasa;
 - (b) Anggota Luar Biasa;
 - (c) Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota APSI wajib memiliki Kartu Anggota APSI
- (4) Ketentuan tentang kartu anggota APSI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Anggota Biasa adalah Pengawas Sekolah/madrasah pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- (2) Keanggotaan APSI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) otomatis anggota aktif.

Pasal 12

Anggota Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah/madrasah yang purna tugas.

Pasal 13

Anggota Kehormatan adalah anggota masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 14

Anggota Biasa berhak :

- (1) Menghadiri rapat, berbicara, dan memberikan suara;
- (2) Memilih dan dipilih sebagai pengurus APSI;
- (3) Mendapatkan pelayanan profesional, penghargaan, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- (4) Mendapatkan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan.

Pasal 15

Anggota Biasa berkewajiban :

- (1) Menjaga citra, martabat, dan nama baik APSI;
- (2) Tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi, serta ketetapan dan keputusan APSI;
- (3) Menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- (4) Bertanggung jawab terhadap hasil tugas profesinya.

Pasal 16

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan APSI berhak menghadiri rapat dan berbicara.

Pasal 17

Anggota Luar Biasa APSI dan Anggota Kehormatan APSI berkewajiban menjaga citra, martabat, dan nama baik APSI.

**BAB VI
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN**

Pasal 18

Kode etik profesi pengawas sekolah/madrasah adalah kode etik profesi yang tertuang dalam ketetapan Musyawarah Kabupaten APSI.

Pasal 19

- (1) Untuk mengawasi anggota APSI agar tidak menyimpang dari kode etik dalam melaksanakan tugas profesinya dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan Dewan kehormatan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Dewan Kehormatan berfungsi membantu menangani masalah dan atau memberikan rekomendasi kepada pengurus APSI bagi anggota APSI yang melanggar kode etik profesi.

**BAB VII
KEPENGURUSAN**

Pasal 21

- (1) Susunan Pengurus APSI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Pengurus APSI Kabupaten, Pengurus ASI Provinsi dan Pengurus APSI Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Masa jabatan pengurus APSI maksimal dua periode

Pasal 23

- (1) Pergantian pengurus APSI antar waktu dilakukan apabila :
 - a. Berhalangan tetap
 - b. Pindah jabatan
 - c. Dikenakan sanksi hukum yang berkekuatan tetap
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ATRIBUT, HYMNE, DAN MARS APSI

Pasal 24

- (1) APSI sebagai organisasi memiliki atribut berupa Logo dan bendera yang menjadi identitas Organisasi.
- (2) Anggota APSI memiliki pakaian seragam.
- (3) APSI memiliki Hymne dan Mars.
- (4) Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APSI.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Hubungan kerja antara APSI Pusat, APSI Provinsi, dan APSI Kabupaten/Kota adalah hubungan yang terstruktur dan hubungan koordinatif.

BAB X

FORUM RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 26

- (1) APSI Kabupaten/Kota
 - a. Musyawarah Kabupaten disebut Muskab;
 - b. Rapat Kerja Kabupaten disebut Rakerkab;
 - c. Rapat Pimpinan Kabupaten disebut Rapimkab;
 - d. Rapat Pengurus Kabupaten;
 - e. Musyawarah Luar Biasa Kabupaten disebut Muslub Kab.

Pasal 27

Peserta Rapat yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) adalah:

- (1) Muskab adalah forum organisasi pemegang kekuasaan tertinggi APSI, dihadiri oleh Seluruh Pengurus dan Anggota APSI Kabupaten;
- (2) Rapimkab dihadiri oleh Pengurus Kabupaten;
- (3) Rapat Pengurus Kabupaten dihadiri oleh Pengurus Kabupaten;
- (4) Muskab dihadiri oleh Pengurus dan utusan Pengurus Kecamatan;
- (5) Rapat Kerja Kabupaten dihadiri oleh Pengurus Kabupaten;
- (6) Rapat Pengurus Kabupaten dihadiri oleh Pengurus Kabupaten;

BAB XI

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 28

- (1) Menyelenggarakan rapat secara berkesinambungan tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah.

- (3) Memberikan bantuan profesional bagi pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan pengembangan karier.

Pasal 29

Untuk menunjang agar kegiatan tersebut pada pasal 28 ayat (2), dan ayat (3), dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kegiatan badan-badan sebagai berikut: Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Usaha, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga sejenis lainnya.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- (1) Iuran Anggota;
- (2) Sumbangan dari Pemerintah Kabupaten;
- (3) Sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
- (4) Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Kabupaten;
- (2) Untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Kabupaten Harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta Muskab sesuai dengan pasal 27 ayat (1)
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Muskab yang hadir.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran Asosiasi Pengawas Sekolah/madrasah Indonesia dapat dilakukan bila dikehendaki oleh seluruh Anggota APSI, dan disetujui secara aklamasi oleh peserta dalam Muskab khusus untuk Pembubaran organisasi ini;
- (2) Muskab untuk Pembubaran organisasi ini sah bila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta Muskab sesuai dengan pasal 27 ayat (1).

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam peraturan-peraturan lainnya;

Pasal 34

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Kabupaten.

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada tanggal : 24 November 2022

MUSYAWARAH KABUPATEN
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Wakil Ketua 2

(SABAI, S.Pd., MM)

(NILUWADI, S.Pd)

(HAMDAN, S.Pd., MBA)